




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI

Nomor SOP	061/2698 /Org/2021
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	4 Januari 2021
Tanggal Efektif	5 Januari 2021
Disahkan oleh	 Sekretaris Daerah Drs. Gede Suyasa, M.Pd NIP.196707101992031014
Judul SOP	PENYUSUNAN ANJAB ABK

Dasar Hukum 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan ABK 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah 5 Peraturan Bupati No 54 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	Kualifikasi pelaksana 1 Memiliki kemampuan dalam menyusun ANJAB ABK 2 Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem aplikasi ANJAB ABK
Keterkaitan Keterkaitan dengan SOP Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan SOP Penyusunan Tupoksi OPD	Peralatan/perlengkapan 1 Perangkat Komputer 2 ATK
Peringatan Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pelaksanaan ANJAB ABK tidak memenuhi aturan Permenpan	Pencatatan dan pendataan 1. Data Kepegawaian 2. Informasi Jabatan

SOP PENYUSUNAN ANJAB ABK

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasubbag	Kabag	Bag. Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima data Anjab ABK dari masing-masing SKPD					Data Anjab ABK	1 minggu	Data Anjab ABK	
2	Mentabulasi dan menganalisa data Anjab ABK yang telah diterima					Data Anjab ABK	2 minggu	Data Anjab ABK	
3	memeriksa hasil analisa dan menyusun draf SK Anjab ABK, apabila tidak sesuai dikembalikan ke pelaksana, apabila sesuai lanjut Kabag					Data Anjab ABK	3 hari	Draf Anjab ABK	
4	memeriksa hasil analisa dan draf SK Anjab ABK, apabila tidak sesuai dikembalikan ke Kasubbag, apabila sesuai lanjut Bag Hukum					Draf Anjab ABK	3 hari	Draf Anjab ABK	
5	memeriksa hasil analisa dan draf SK Anjab ABK, apabila tidak sesuai dikembalikan ke Bag Organisasi, apabila sesuai lanjut ke Bupati untuk Penetapan					Draf Anjab ABK	3 hari	Penetapan Anjab ABK	
6	menerima hasil penetapan Anjab ABK yang sudah ditandatangani Bupati untuk diarsipkan, dijilid dan disebarakan ke SKPD masing-masing					Penetapan Anjab ABK	3 Hari	Arsip Anjab ABK	

